

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 48 -K / PM.III-12 / AU / XII / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Windu Nugroho**, Prajurit Satu NRP 543856, Ta Bak So Ru 1 Ton 1, Yonko 464 Wing II Paskhas telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 144-K/PM.III-12/AU/X/2019 tanggal 03 Desember 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Windu Nugroho**, Prajurit Satu NRP 543856; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi Yonko 464 Paskhas bulan Desember 2018 sampai dengan bulan April 2019.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 03 Desember 2019.

Panitera Pengganti,
Cap/td

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pelda NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danwing II Paskhas.
6. Danyonko 464 Wing II Paskhas
7. Dansatpom Lanud Abd Saleh.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 03 Desember 2019, saya Moh. Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Windu Nugroho**, Prajurit Satu NRP 543856, Ta Bak So Ru 1 Ton 1, Yonko 464 Wing II Paskhas.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pelda NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd
Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

ttd
Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 49 -K / PM.III-12 / AL / XII / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Heru Wijayanto**, Kopda Mar NRP 113445, Anggota Kima, Yonbekpal 2 Mar telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 154-K/PM.III-12/AL/XI/2019 tanggal 11 Desember 2019 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Heru Wijayanto**, Kopda Mar NRP 113445; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 5 (lima) lembar daftar absensi Anggota Yonbekpal 2 Mar bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 An. Kopda Mar Heru Wijayanto NRP 113445.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 11 Desember 2019.

Panitera Pengganti,
Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danmenbanpur 2 Mar.
6. Danyonbekpal 2 Mar.
7. Danpomal Lantamal V Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 11 Desember 2019, saya Muhaimin, S.H., M.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Heru Wijayanto**, Kopda Mar NRP 113445, Anggota Kima, Yonbekpal 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H.,
Peltu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 50 -K / PM.III-12 / AL / XII / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Anton Budi Setiyawan**, Kik Ttg NRP 114316, Anggota Detasemen 4, Satkopaska Koarmada II telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 143-K/PM.III-12/AL/X/2019 tanggal 11 Desember 2019 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Anton Budi Setiyawan**, Kik Ttg NRP 114316; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Anggota Detasemen 4 Satkopaska Koarmada II dari bulan Mei 2018 s.d bulan Agustus 2018.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 11 Desember 2019.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag
Pelda NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Dansatkopaska Koarmada II.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 11 Desember 2019, saya Moh. Fauzan, S.Ag Pembantu Letnan dua NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Anton Budi Setiyawan**, Klk Ttg NRP 114316, Anggota Detasemen 4, Satkopaska Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Moh. Fauzan, S.Ag
Pelda NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 51 -K / PM.III-12 / AU / XII / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Handri Krisniawan**, Serka NRP 531795, Ba Bp. Lanud Muljono, Lanud Muljono telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 156-K/PM.III-12/AU/XI/2019 tanggal 12 Desember 2019 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Handri Krisniawan**, Serka NRP 531795; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 24 (dua puluh empat) lembar daftar Absensi Dinas Khusus II Lanud Muljono a.n Serka Handri Krisniawan NRP 531795 mulai tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 12 Desember 2019.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Moh. Fauzan, S.Ag
Pelda NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Danlanud Muljono.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Dansatpom Lanud Muljono.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 12 Desember 2019, saya Moh. Fauzan, S.Ag Pembantu Letnan dua NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Handri Krisniawan**, Serka NRP 531795, Ba Bp. Lanud Muljono, Lanud Muljono.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag
Pelda NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 52 -K / PM.III-12 / AD / XII / 2019

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Eko Prasetyo**, Pratu NRP 31140363240994, Taban-2/Pemasak/Bant/503/MK/18/2/Kostrad, Yonif Para Raider 503/MK telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 153-K/PM.III-12/AD/XI/2019 tanggal 17 Desember 2019 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Eko Prasetyo**, Pratu NRP 31140363240994; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi dari Ton Koki Kompi Bantuan Yonif Para Raider 503/MK bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 An. Pratu Eko Prasetyo NRP 31140363240994.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah)
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 17 Desember 2019.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag
Pelda NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrugif Para Raider 118/SEY.
6. Danyonif Para Raider 503/MK
7. Dandenpom V/2 Mojokerto

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 17 Desember 2019, saya Moh. Fauzan, S.Ag Pembantu Letnan dua NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Eko Prasetyo**, Pratu NRP 31140363240994, Taban-2/Pemasak/Bant/503/MK/18/2/Kostrad, Yonif Para Raider 503/MK.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Moh. Fauzan, S.Ag
Pelda NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289